

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perbuatan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelayanan kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Permasalahan dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana bentuk perbuatan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelayanan kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Metode penelitian yang digunakan: metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian adalah: 1) Bentuk perbuatan pelaku pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan adalah perbuatan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat dan perbuatan penggunaan alat dan teknologi yang tidak berizin, akan tetapi ditinjau berdasarkan fakta yang terjadi bahwa pengaturan perbuatan pidana terhadap pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional dalam undang-undang tersebut masih belum lengkap. 2) Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelayanan kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien hanya apabila pengobatan yang dilakukan sepenuhnya memenuhi unsur dalam ketentuan pidana yang mengaturnya yang dilihat berdasarkan unsur objektif yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang pidana (*actus reus*) dan unsur subjektif yaitu sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*) berupa kesalahan karena kesengajaan atau kealpaan. Saran dari hasil penelitian: 1) Mengharapkan adanya suatu pembaharuan hukum pidana untuk dapat membuat aturan mengenai tindakan pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional karena peraturan yang ada tidak dapat sepenuhnya menjangkau perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien oleh pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional. 2) Mengharapkan agar penegak hukum khususnya kepolisian dapat melakukan tindakan secara profesional dan tanggap terhadap laporan masyarakat mengenai adanya tindak pelaku usaha kesehatan tradisional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Pelayanan Kesehatan Tradisional*